

Dari uraian hasil pelaksanaan dan pengamatan selama kegiatan PKL di PT Citra Mandiri Cipta, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Atas Jasa Pelaksanaan Konstruksi dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, hal ini telah sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, telah dipotong oleh Universitas Brawijaya sebesar 3% dari pembayaran DP atau termin (tidak termasuk PPN) bersifat Final..
2. Atas Penyerahan Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal ini telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, telah dipotong oleh Universitas Brawijaya sebesar 10% dari pembayaran DP atau termin (tidak termasuk PPN).